



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan jenis objek retribusi penjualan produksi usaha daerah tentang pembibitan ternak dan perubahan tarif retribusi rumah potong hewan yang berimplikasi terhadap perubahan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jenis – Jenis Kekayaan Pemerintah Daerah adalah :
 1. Bangunan Gedung Nuwo Budaya;
 2. Kantin yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 3. Mobil Ambulance/Jenazah;
 4. Alat-alat berat meliputi :
 - a. Motor Wallz;
 - b. Dump Truck 3 – 3,5 Ton;
 - c. Concrete Mixer 250 L;
 - d. Stamper.
 5. Bangunan Tempat Tinggal Milik Pemda;
 6. Wisma Haji;
 7. Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai;
 8. Pelayanan Puskesmas.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

2. Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal Penumpang dan Terminal Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif retribusi rumah potong hewan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 15 C diubah, sehingga Pasal 15 C berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 15 C

Struktur dan besarnya tarif retribusi di tempat rekreasi dan olahraga tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 15 D ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII B

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15 D

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/menggunakan produksi usaha daerah.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 9 Agustus 2021

WALIKOTA METRO,


WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR ...5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (05/1162/MTR/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf i dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjualan Produksi Usaha Daerah serta Pelayanan Rumah Potong Hewan merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dapat di pungut oleh Pemerintah Daerah atas penjualan hasil produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2019, telah diatur ketentuan mengenai pemungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah schubungan dengan adanya penjualan hasil produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan mengenai jenis dan penambahan tarif retribusi serta dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah dan pelayanan rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ...5..

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Metro
 Nomor : 5 Tahun 2021
 tentang Perubahan Ketiga Atas
 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Terminal Penumpang ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif
Penyediaan tempat parkir Kendaraan penumpang dan Bus Umum.	Angkutan Kota : - Mikrolet	Rp. 1.000,-/hari
	Angkutan antar Kota : - Mini Bus - Bus Sedang - Bus Besar	Rp. 1.000,-/hari Rp. 3.000,-/ hari Rp. 5.000,-/ hari
Pemakaian Tempat Parkir	Kendaraan Bermalam : - Mikrolet/Mini Bus - Bus Sedang - Bus Besar	Rp. 2.000,-/malam Rp. 4.000,-/malam Rp. 6.000,-/malam
Pemakaian Tempat Usaha	- Loket	Rp. 50.000,-/bulan
Pemakaian Fasilitas lainnya	- Kendaraan Pengantar - Pelayanan Penumpang Angkutan Umum antar Kota	Tidak dikenakan retribusi
Pemakaian kamar mandi WC	- mandi	Rp. 2.000,-
	- buang air besar	Rp. 2.000,-
	- buang air kecil	Rp. 1.000,-
	- Pengambilan air perpikul	Rp. 2.000,-

Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal Barang ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan kendaraan barang	Kendaraan barang -Truk besar -Truk sedang -Pick Up s.d 2.750 kg -Colt Diesel 2.750 s.d 5.000 kg -Truk Engkel 5.001 s.d 7.000 kg -Truk Tronton 7.001 s.d seterusnya	Rp. 10.000,-/hari Rp. 8.000,-/hari Rp. 5.000,-/hari Rp. 8.000,- /hari Rp. 10.000,- /hari Rp. 15.000,- /hari
	Kendaraan penumpang - Kendaraan Pribadi - Mikrolet - Motor	Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 500,-/sekali masuk

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif
Pemakaian tempat Usaha	- WC Umum <ul style="list-style-type: none">▪ mandi▪ buang air besar▪ buang air kecil▪ Pengambilan air perpikul	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Metro
 Nomor : Tahun 2021
 tentang Perubahan Ketiga Atas
 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

a. Parkir harian/Sementara ditempat pariwisata

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1. Sedan, Jeep, Minibus dan Sepeda Motor Modifikasi (Roda tiga atau lebih)	Rp. 5.000/sekali parkir
2. Bus Truck dan Alat Berat lainnya	Rp. 10.000/sekali Parkir
3. Sepeda Motor	Rp. 2.000/sckali parkir
4. Kendaraan Sepeda	Rp. 1.000/sekali parkir

b. Parkir Harian/Sementara bukan ditempat pariwisata

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1. Sedan, Jeep, Minibus dan Sepeda Motor Modifikasi (Roda tiga atau lebih)	Rp. 2.000/sekali parkir
2. Bus Truck dan Alat Berat lainnya	Rp. 2.000/sekali Parkir
3. Sepeda Motor	Rp. 1.000/sekali parkir

c. Parkir Inap /Hari bukan ditempat pariwisata

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1. Pick Up s.d 2.750 kg	Rp. 8.000 /hari
2. Colt Diesel 2.750 s.d 5.000 kg	Rp. 10.000 /hari
3. Truk Engkel 5.001 s.d 7.000 kg	Rp. 12.000 /hari
4. Truk Tonton 7.001 s.d seterusnya	Rp. 20.000 /hari

d. Parkir Bulanan/tetap

Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1. Sedan, Jeep, Minibus dan Sepeda Motor Modifikasi (Roda tiga atau lebih)	Rp. 60.000/bulan
2. Bus Truck dan Alat Berat lainnya	Rp. 120.000/bulan
3. Sepeda Motor	Rp. 3.000/bulan

e. Untuk parkir yang sudah menggunakan e-parking, maka kendaraan roda 2 tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp.500,-/jam dan paling banyak Rp.5.000,-/hari.

- f. Untuk parkir yang sudah menggunakan e-parking, maka kendaraan roda 4 tarif parkir 1 jam berikutnya dikenakan tambahan retribusi parkir sebesar Rp.1.000,-/jam dan paling banyak Rp.10.000,-/hari serta parkir paling sedikit 5 menit dibebaskan dari tarif parkir.
- g. Tata cara pemungutan retribusi terminal angkutan barang dan retribusi parkir inap meliputi :
 - 1. Kendaraan yang parkir inap tidak lagi dikenakan retribusi terminal;
 - 2. Kendaraan yang parkir > 12 jam di terminal, maka dikenakan retribusi parkir inap;
 - 3. Kendaraan yang parkir < 12 jam hanya dikenakan retribusi terminal.

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Metro
 Nomor : 5 Tahun 2021
 tentang Perubahan Ketiga Atas
 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung Nuwo Budaya :

No	Waktu Pemakaian	Untuk Pelajar, Mahasiswa	Untuk Kegiatan Sosial/ Umum	Untuk Kegiatan Bisnis	Untuk Kegiatan Club Olahraga	Ket.
1.	Siang hari (jam 6.00 - jam 18.00 WIB) per hari	Rp.500.000,-	Rp.600.000,-	Rp.1.000.000,-	-	
2.	Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	Rp.600.000,-	Rp.750.000,-	Rp.1.250.000,-	-	

b. Kantin yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah :

No	Waktu Pemakaian	Luas 0 m ² - 20 m ²	Luas 20 m ² - 50m ²	Luas 50 m ² - ke atas
1.	Per bulan	Rp.50.000,-	Rp.75.000,-	Rp.100.000,-

c. Penggunaan Mobil Ambulance/Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Dalam Kota Metro			
	a. Jarak 0 - 5 Kilometer (PP, BBM) b. Jarak 5,1 - 10 Kilometer (PP, BBM)	30.000 30.000	45.000 45.000	75.000 75.000
2	Luar Kota Dalam Provinsi			
	a. Jarak < 100 Kilometer (PP) b. Jarak 100,1 - 300 Kilometer (PP) c. Jarak 300,1 - 500 Kilometeer (PP)	120.000 200.000 400.000	180.000 300.000 600.000	300.000 500.000 1.000.000
	3.	Luar Provinsi / Antar Pulau s/d 700 Kilometer (PP)	1.000.000	1.500.000
	Untuk menunggu dikemakan biaya tambahan 30 % per jam dari jasa sarana sesuai dengan jarak yang ditempuh.			

Jasa Pelayanan (Sudah termasuk pengemudi) :60 %

Tarif Pelayanan No 2 dan 3 tidak termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) pendamping tenaga kesehatan

BBM (PP) : Jarak (Kilometer) x 40 % x Harga BBM 1 Liter

Pendampingan oleh Dokter atau Perawat sesuai dengan kebutuhan dan apabila ada indikasi

Biaya penyebrangan (Ferry), jalan tol dan makan petugas ditanggung pengguna di luar ketentuan diatas, biaya kesepakatan antara Pengguna dan kepala Puskesmas

d. Alat-alat berat :

No	Nama	Jasa Pekerjaan	Untuk Semua Jenis Pekerjaan	Pekerjaan Pengerasan Jalan/ Onderlag	Pekerjaan Stenslaag dan Penetrasi	Pekerjaan Pematatan Jalan	Keterangan
1.	Motor Walls	Besarnya Sewa Jasa Pengemudi Pembantu pengemudi	- - -	Rp.600/m ² Rp.300.000,- /Km Rp.250.000,- /Km	Rp.700/m ² Rp.300.000,- /Km Rp.250.000,- /Km	Rp.500/m ² Rp.200.000,- /Km Rp.150.000,- /Km	Apabila pihak penyewa melampaui waktu kerja, maka diwajibkan membayar biaya keterlambatan sebesar Rp.50.000,-/ hari.
2.	Dump Truck 3,5 Ton	Besarnya sewa perhari	Rp.250.000,-				
3.	Stamper	Besarnya sewa perhari	Rp.75.000,-				
4.	Concrete Mixer 0,25 m ³	Besarnya sewa perhari	Rp.75.000,-				

e. Bangunan Tempat Tinggal Milik Pemda

No	Lokasi	Type 21	Type 36	Type 45	Type 70	Di atas type 70
1.	Kota Metro	-	Rp.150.000,-/ bulan	Rp.200.000,-/ bulan	Rp.250.000,- / bulan	Rp.300.000,- / bulan
2.	Kecamatan	-	Rp.125.000,-/ bulan	Rp.150.000,-/ bulan	Rp.200.000,- / bulan	Rp.250.000,- / bulan
3.	Kelurahan	-	Rp.100.000,-/ bulan	Rp.125.000,-/ bulan	Rp.150.000,- / bulan	Rp.175.000,- / bulan

f. Bangunan Sesat Agung Bumi Sai Wawai

Nama Bangunan	Jenis Kegiatan	Waktu Pemakaian		Nilai Sewa	
		Hari	Jam		
Ballroom Besar	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp.16.698.000,-	
			Malam	Rp.18.216.000,-	
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp.17.153.400,-	
			Malam	Rp.18.823.200,-	
		2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp.16.698.000,-
				Malam	Rp.18.216.000,-
	Sabtu s.d Minggu		Siang	Rp.17.153.400,-	
			Malam	Rp.18.823.200,-	
	3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta		Senin s.d Jum'at	Siang	Rp.19.734.000,-
				Malam	Rp.21.252.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp.20.341.200,-	
			Malam	Rp.21.859.200,-	

- Ballroom Kecil	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 4.180.000,-
			Malam	Rp. 4.560.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp. 4.294.000,-
	Malam		Rp. 4.712.000,-	
	2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 4.180.000,-
			Malam	Rp. 4.560.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp. 4.294.000,-
	Malam		Rp. 4.712.000,-	
	3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 4.940.000,-
Malam			Rp. 5.320.000,-	
Sabtu s.d Minggu		Siang	Rp. 5.092.000,-	
	Malam	Rp. 5.472.000,-		
- Ruang Pamer	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 12.518.000,-
			Malam	Rp. 13.656.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp. 12.859.400,-
	Malam		Rp. 14.111.200,-	
	2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 12.518.000,-
			Malam	Rp. 13.656.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp. 12.859.400,-
	Malam		Rp. 14.111.200,-	
	3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 14.794.000,-
Malam			Rp. 15.932.000,-	
Sabtu s.d Minggu		Siang	Rp. 15.249.200,-	
	Malam	Rp. 16.387.200,-		
- Ruang Rapat I	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 1.014.300,-
			Malam	Rp. 1.127.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp. 1.014.300,-
	Malam		Rp. 1.127.000,-	
	2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 1.014.300,-
			Malam	Rp. 1.127.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp. 1.014.300,-
	Malam		Rp. 1.127.000,-	
	3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 1.255.800,-
Malam			Rp. 1.336.300,-	
Sabtu s.d Minggu		Siang	Rp. 1.255.800,-	
	Malam	Rp. 1.336.300,-		
- Ruang Rapat II	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 888.300,-
			Malam	Rp. 987.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp. 888.300,-
	Malam		Rp. 987.000,-	
	2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 888.300,-
			Malam	Rp. 987.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp. 888.300,-
	Malam		Rp. 987.000,-	
	3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 1.099.800,-
Malam			Rp. 1.170.300,-	
Sabtu s.d Minggu		Siang	Rp. 1.099.800,-	
	Malam	Rp. 1.170.300,-		
- Area Food Court I	Untuk Aneka Jenis Usaha	Perbulan		Rp. 1.515.000,-
- Area Food Court II	Untuk Aneka Jenis Usaha	Perbulan		Rp. 1.545.000,-
- Ruang Fitnes	Untuk Jenis Usaha Olahraga dan sejenisnya	Perbulan		Rp. 4.530.000,-

g. Bangunan Wisma Haji Al-Khairiyah

Nama Bangunan	Jenis Kegiatan	Waktu Pemakaian		Nilai Sewa
		Hari	Jam	
- Ballroom Besar	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 7.200.000,-
			Malam	Rp.9.600.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp. 7.200.000,-
			Malam	Rp. 9.600.000,-
	2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 7.200.000,-
			Malam	Rp. 9.600.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp. 7.200.000,-
			Malam	Rp. 9.600.000,-
	3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta	Senin s.d Jum'at	Siang	Rp. 10.400.000,-
			Malam	Rp. 12.000.000,-
		Sabtu s.d Minggu	Siang	Rp 13.600.000,-
			Malam	Rp 13.600.000,-
- Kamar	1. Termasuk Sarapan	Perhari		Rp. 300.000,-
	2. Tidak Termasuk Sarapan	Perhari		Rp. 275.000,-
- Fasilitas	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa			Rp. 3.500,- /unit
1. Kursi Plastik dan sarung	2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan			
	3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta			
	2. Sofa Tamu 1 set	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa		Rp. 200.000,- /set
		2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan		
		3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta		
	3. Blower 1 unit	1. Untuk Kegiatan Pelajar/Mahasiswa		Rp. 250.000,- /unit
		2. Untuk Kegiatan Sosial/Kantor Pemerintahan		
		3. Untuk Kegiatan Bisnis/Pesta		

h. Pelayanan Pada Puskesmas

1) PEMAKAIAN ALAT UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN HEWAN DAN PEMERIKSAAN BAHAN ASAL HEWAN UNTUK DIBAWA KE DAERAH

NO	JENIS HEWAN/BAHAN ASAL HEWAN	JASA (Rp./dokumen)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Ternak Besar (Sapi, kerbau)	4.000	16.000	20.000
2	Ternak Kecil (Domba,kambing,babi)	4.000	16.000	20.000
3	Ternak Unggas	2.000	8.000	10.000
4	Hewan Kesayangan	3.000	12.000	15.000
5	Daging non unggas	2.000	8.000	10.000
6	Daging unggas	2.000	8.000	10.000
7	Telur	2.000	8.000	10.000
8	Sarang Walet	10.000	40.000	50.000

Kct : Jasa Sarana : 20%
 Jasa Pelayanan : 80%
 Tarif pelayanan tidak termasuk biaya obat.

2) PELAYANAN GAWAT DARURAT PADA PUSKESWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan dan perawatan	10.000	15.000	25.000

Ket: Jasa Sarana : 40%
 Jasa Pelayanan : 60%

3) TINDAKAN NON BEDAH PADA PUSKESWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Kecil (ganti balutan)	2.500	2.500	5.000
2	Sedang (perawatan luka/pasang infus)	5.000	5.000	10.000
3	Besar (perawatan post operasi/jahitan)	7.500	7.500	15.000

Ket: Jasa Sarana : 50%
 Jasa Pelayanan : 50%

4) TINDAKAN BEDAH DAN KANDUNGAN PADA PUSKESWAN

NO	PELAYANAN BEDAH	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Bedah ringan	15.000	10.000	25.000
2	Operasi kecil	21.000	14.000	35.000
3	Operasi khusus	30.000	20.000	50.000
4	Potong kuku	15.000	10.000	25.000
5	Potong tanduk	15.000	10.000	25.000

Ket: Jasa Sarana : 60%
 Jasa Pelayanan : 40%

5) PELAYANAN VAKSINASI PADA PUSKESWAN

NO	PELAYANAN VAKSINASI	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	2.000	2.000	4.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	1.000	1.000	2.000
3.	Ternak Unggas :			
	ND			
	AI	50	50	100
	CRD Kompleks	50	50	100
	IBD/Gumboro	50	50	100
4.	Hewan Kesayangan :			
	Rabies			
	Diatemper	1.000	1.000	2.000
	Parvovirus	1.000	1.000	2.000
	Leptospira	1.000	1.000	2.000
	Hepatitis	1.000	1.000	2.000

Ket: Jasa Sarana : 50%
 Jasa Pelayanan : 50%

6) PEMAKAIAN ALAT UNTUK PEMERIKSAAN EPIDEMIOLOGIK MAUPUN SEROLOGIK

NO	JENIS HEWAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	2.500	2.500	5.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	1.500	1.500	3.000
3.	Ternak Unggas	500	500	1.000
4.	Hewan Kesayangan	2.500	2.500	5.000

Kct. Jasa Sarana : 50%
 Jasa Pelayanan : 50%

- (1) Pelayanan epidemiologik dan serologik pada peternakan untuk mendapatkan sertifikat bebas penyakit tertentu dikenakan retribusi jasa dan sarana.
- (2) Biaya pengujian untuk mendapatkan sertifikat menjadi tanggungjawab klien/peternak.

7) PEMAKAIAN ALAT UNTUK PENGAMBILAN, PENGUMPULAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN KE LABORATORIUM

NO	JENIS HEWAN	JASA(Rp./Spesimen)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	2.000	2.000	4.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	1.000	1.000	2.000
3.	Ternak Unggas	500	500	1.000
4.	Hewan Kesayangan	1.500	1.500	3.000

Kct. Jasa Sarana : 50%
 Jasa Pelayanan : 50%

- (1) Pelayanan pengambilan, pengumpulan dan pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan untuk konfirmasi penyakit dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular tidak dikenakan retribusi.
- (2) Jenis penyakit hewan menular pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pelayanan pengambilan, pengumpulan dan pengiriman spesimen ke laboratorium untuk kepentingan klien dikenakan retribusi jasa dan sarana.

8) PEMAKAIAN ALAT UNTUK PENGUJIAN LABORATORIUM KESMAVET

NO	PENGUJIAN	METODE	SATUAN	WAKTU Pengerjaan	HARGA	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
I.	Cemaran Mikroba					
	TPC	Pour Plate	per sampel	7 hari	Rp	40.000
	Salmonella sp	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	25.000
II.	Residu Obat					
	Residu Antibiotik-Antimikroba					
	Uji Screening antibiotika susu	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	25.000
	Konfirmasi PC's	HPLC	per sampel	30 hari	Rp	200.000
	Konfirmasi TC's	HPLC	per sampel	30 hari	Rp	300.000
	Konfirmasi ML's	HPLC	per sampel	30 hari	Rp	200.000
	Konfirmasi AG's	HPLC	per sampel	30 hari	Rp	200.000
III.	Kimia					
	Uji Fisika (Bau, Warna, Rasa)	Organoleptik	per sampel	5 hari	Rp	42.500
1	Konsistensi	Organoleptik	per sampel	5 hari	Rp	10.000

	Bj	Potensiometri	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Ph	Potensiometri	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Uji didih	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Alkohol	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Kesempurnaan pengeluaran darah	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Candling	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Tinggi kantung hawa	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Indeks Kuning Telur	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Indeks Albumin	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
	Awal Pembusukan	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	10.000
2	Residu Pestisida	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	25.000
3	Residu Logam Berat (Timbal)	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	25.000
4	Uji Formalin	Kualitatif	per sampel	7 hari	Rp	50.000
IV.	Uji Pengawet : Borax	Kualitatif	per sampel	7 hari	Rp	60.000
V.	Identifikasi Spesies Babi	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	30.000
VI.	Hijau Malasit/ Malachite green	Kualitatif	per sampel	7 hari	Rp	40.000
VII.	Aflatoksin	Rapid Test	per sampel	5 hari	Rp	25.000
VIII.	Uji Mastitis Susu	Kualitatif	per sampel	5 hari	Rp	25.000

9) PEMAKAIAN ALAT UNTUK PENGGUNAAN FASILITAS PUSKESWAN

NO	JENIS HEWAN	JASA (Rp./spesimen)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Pelayanan laboratorium sederhana (per jenis pemeriksaan)	5.000	5.000	10.000

Ket: Jasa Sarana : 50%
Jasa Pelayanan : 50%

10) PEMAKAIAN ALAT UNTUK PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPERTUM, SURAT KETERANGAN KEMATIAN PADA PUSKESWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Visum et Repertum	6.000	9.000	15.000

Ket: Jasa Sarana : 40%
Jasa Pelayanan : 60%

Bagian Kesatu

PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK VETERINER

I. PEMAKAIAN ALAT UNTUK PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK VETERINER

NO	Pelayanan identifikasi ternak	Dim Rp./Ekor		TOTAL
		Jasa	Sarana	
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	1.000	1.000	2.000
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	500	1.000	2.000
3.	Hewan Kesayangan	1.000	1.000	2.000
4.	Ternak Unggas	500	1.000	2.000


II. PEMAKAIAN ALAT UNTUK PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB)

NO	Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	Dim Rp./Straw		TOTAL
		Jasa	Sarana	
1.	Ternak Besar (Sapi, Kerbau)	-	2.500	2.500
2.	Ternak Kecil (Domba, Kambing, Babi)	-	1.000	1.000
3.	Ternak Unggas	-	500	500

III. PEMAKAIAN ALAT UNTUK PELAYANAN PENGGUNAAN SARANA KESEHATAN HEWAN

NO	Pelayanan Penggunaan kandang Observasi	Dim Rp./hari		TOTAL
		Jasa	Sarana	
1.	Kandang observasi stasioner	-	2.000	2.000
2.	Kandang observasi portabel	-	5.000	2.000

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Metro
Nomor : 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi di tempat rekreasi dan pariwisata

1. Pelayanan tempat rekreasi di Taman Wisata Sumpersari
 1. Pemakaian Gazebo
 - a) Dihapus.
 - b) Pemakaian gazebo untuk kegiatan pelajar dan mahasiswa, dibebaskan dari pungutan retribusi, dengan ketentuan pelajar atau mahasiswa tersebut dapat menunjukkan kartu pelajar atau mahasiswa, serta surat pengantar dari pihak sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) tidak termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik.
 2. Pemakaian Aula
 - a) Pemakaian aula untuk kegiatan pelajar dan mahasiswa, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kegiatan/hari;
 - b) Pemakaian aula untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan/hari;
 - c) Pemakaian aula untuk kegiatan komersial, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan/hari.
 3. Pemakaian toilet
Pemakaian toilet Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang.
 4. Pemakaian kios
 - a) Pemakaian kios untuk depot kuliner, kerajinan atau lainnya, masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik dan kebersihan.
 5. Pemakaian *guest house*
Pemakaian *guest house* sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
 6. Pemakaian wahana ATV (*all terrain vehicle*)
Pemakaian ATV untuk pemakaian selama 30 (tiga puluh) menit dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) Anak-anak, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b) Dewasa, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

7. Pemakaian Sepeda
Pemakaian sepeda selama 1 (satu) jam dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) Anak-anak, sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - b) Dewasa, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 8. Pemakaian wahana/objek tempat berfoto
Dihapus.
 9. Pelayanan Wahana Flying Fox (Zip Line)
 - a) Lintasan I (panjang), sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) Lintasan II (pendek), sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 10. Pemakaian lokasi tempat berjualan
 - a) Untuk Stand, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² per hari.
 - b) Untuk Kios, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per m² per bulan.
 11. Pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame
 - a) Untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari;
 - b) Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4x6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.;
 - c) Untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
2. Pelayanan tempat rekreasi di Taman Wisata Purwoasri
 1. Pemakaian Gazebo
 - a) Pemakaian gazebo gratis.
 - b) Pemakaian gazebo untuk kegiatan pelajar dan mahasiswa, dibebaskan dari pungutan retribusi, dengan ketentuan pelajar atau mahasiswa tersebut dapat menunjukkan kartu pelajar atau mahasiswa, serta surat pengantar dari pihak sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - c) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) tidak termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik.
 2. Pemakaian Aula/Panggung Kesenian
 - a) Pemakaian aula untuk kegiatan pelajar dan mahasiswa, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kegiatan/hari
 - b) Pemakaian aula untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan/hari;
 - c) Pemakaian aula untuk kegiatan komersial, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan/hari.
 3. Pemakaian toilet
Pemakaian toilet Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang.

4. Pemakaian kios
 - a) Pemakaian kios untuk depot kuliner, kerajinan atau lainnya, masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik dan kebersihan.
 5. Pemakaian wahana ATV (*all terrain vehicle*)

Pemakaian ATV untuk pemakaian selama 30 (tiga puluh) menit dikenakan retribusi sebagai berikut :

 - a) Anak-anak, sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b) Dewasa, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 6. Pemakaian sepeda
Pemakaian sepeda selama 1 (satu) jam dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) Anak-anak, sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
 - b) Dewasa, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 7. Pemakaian wahana/objek tempat berfoto
Retribusi tempat pengambilan foto pada objek/spot foto gratis.
 8. Pemakaian lokasi tempat berjualan
 - a) Untuk Stand, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per m² per hari;
 - b) Untuk Kios, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per m² per bulan.
 9. Pemakaian boat/perahu
Pemakaian boat/perahu dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket perjalanan.
 10. Pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame
 - a) Untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari;
 - b) Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4X6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
 - c) Untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
3. Pelayanan tempat rekreasi di Lapangan Sember (Sember Park)
 1. Pemakaian Panggung Kesenian
Dihapus
 2. Pemakaian toilet
Pemakaian toilet Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang.

3. Pemakaian sepeda
Pemakaian sepeda selama 1 (satu) jam dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) Anak-anak, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b) Dewasa, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Pemakaian lokasi lapangan
 - a) Untuk stand pameran/promosi/berjualan gratis.
 - b) Untuk kios berjualan gratis.
 - c) Pemakaian lapangan pada :
 - 1) Siang hari (jam 06.00 – 18.00 WIB) :
 - Kegiatan sosial/umum/non komersial : Rp.750.000,- /hari
 - Kegiatan bisnis/komersial : Rp. 3.500.000,-/hari
 - 2) Malam hari (jam 18.00-06.00 WIB):
 - Kegiatan sosial/umum/non komersial Rp.1.000.000,-/hari
 - Kegiatan bisnis/komersial : Rp. 4.000.000,-/hari
5. Pemakaian kios
 - a) Pemakaian kios untuk depot kuliner, makanan, minuman, buah-buahan atau kerajinan, masing-masing sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per tahun;
 - b) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik dan kebersihan.
6. Sewa tempat promosi
 - a) Untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hari;
 - b) Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4X6 m² (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - c) Untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

2 Struktur dan besarnya tarif retribusi di tempat olahraga

a. Pemakaian Stadion, Gedung dan Lapangan Olahraga

NO	Nama Bangunan	Waktu Pemakaian	Event Pelajar, Mahasiswa	Kegiatan Sosial/ Umum/non Komersial	Untuk Kegiatan Bisnis/ Komersial/ Pesta	Untuk Kegiatan Club Olahraga	Ket
1.	Stadion Tejosari	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	Rp.150.000,-	Rp.350.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp.350.000,-	
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	Rp.200.000,-	Rp.500.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.500.000,-	
		Fasilitas Penunjang	
2.	Gedung Olahraga Jurai Siwo	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	Rp.10.000,-/ jam	Rp.750.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.100.000,-	
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	Rp.10.000,-/ jam	Rp.750.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.100.000,-	
		Fasilitas Penunjang	
3.	Lapangan Tenis Outdoor (A/B dan C)	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	-	Rp.500.000,-	-	Rp.100.000,-	
		Malam hari (Jam 18.00 – jam 06.00 WIB) perhari	-	Rp.750.000,-	-	Rp.100.000,-	
		Fasilitas Penunjang	
4.	Lapangan Tenis In Door	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	-	Rp.500.000,-	Rp.2.500.000,-	Rp.200.000,-	
		Malam Hari (jam 18.00 – jam 06.00 WIB) perhari	-	Rp.750.000,-	Rp.3.000.000,-	Rp.250.000,-	
		Fasilitas Penunjang	

NO	Nama Bangunan	Waktu Pemakalan	Event Pelajar, Mahasiswa	Kegiatan Sosial/ Umum/non Komersial	Untuk Kegiatan Bisnis/ Komersial/ Pesta	Untuk Kegiatan Club Olahraga	Ket
5.	Lapangan Softball Garuda	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	-	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.150.000,-	
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) pe hari	-	Rp.750.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.200.000,-	
		Fasilitas Penunjang	
6.	Lapangan Mulyojati dan Hadimulyo Barat	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) perhari	-	Rp.750.000,-	Rp.1.500.000,-	-	
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	-	Rp.750.000,-	Rp.1.500.000,-	-	
		Fasilitas Penunjang	
7.	Lapangan Iringmulyo, Hadimulyo Timur, Banjarsari, Rejomulyo, Ganjar Agung	Siang hari (jam 6.00 – jam 18.00 WIB) per hari	-	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-	-	
		Malam hari (jam 18.00- jam 6.00 WIB) per hari	-	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-	-	
		Fasilitas Penunjang	

b. Pemakaian Kolam Renang Tejosari

1. Perorangan

- a. Hari biasa : Rp 12.000,-/orang
- b. Hari libur/hari besar : Rp 15.000,-/orang

2. Rombongan pelajar/mahasiswa (min. 20 orang) : Rp 30.000,-/ orang (empat kali sebulan)

3. Rombongan instansi/umum (min. 20 orang) : Rp 40.000,-/ orang (empat kali sebulan)

4. Rombongan Induk Organisasi Olahraga (PRSI) : Rp 250.000,-/ rombongan/bulan

5. Langganan perorangan (sepuluh kali renang) : Rp 75.000,-/orang

6. Untuk pertandingan/komersial : Rp 1.000.000,-/hari

7. Setiap penggunaan listrik di luar lampu standar yang disiapkan pengelola dikenakan biaya tambahan.

WALIKOTA METRO,


WAHDI

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Metro
 Nomor : 5 Tahun 2021
 tentang Perubahan Ketiga Atas
 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
 USAHA DAERAH**

a. Besaran Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

1. UPT Pembibitan Ternak

No	Komoditas	Umur	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Day Old Chicken (DOC)	1-3 Hari	Ekor	7.000,-	Sehat
2.	Induk Ayam Alkir	> 72 Minggu	Ekor	30.000,-	Sehat
3.	Pejantan Alkir	> 80 Minggu	Ekor	50.000,-	Sehat
4.	Hasil Pembesaran DOC				
	- Anak Ayam	1 Minggu	Ekor	7.500,-	Sehat
	- Anak Ayam	2 Minggu	Ekor	8.500,-	Sehat
	- Anak Ayam	3 Minggu	Ekor	10.000,-	Sehat
	- Anak Ayam	4 Minggu	Ekor	13.000,-	Sehat
	- Ayam Sedang	5 Minggu	Ekor	16.000,-	Sehat
	- Ayam Sedang	6 Minggu	Ekor	19.000,-	Sehat
	- Ayam Sedang	7 Minggu	Ekor	22.000,-	Sehat
	- Ayam Konsumsi	8 Minggu	Ekor	25.000,-	Sehat
	- Ayam Konsumsi	9 Minggu	Ekor	27.000,-	Sehat
5.	Telur Ayam Tertunas/HE				
	- Ayam Ras	1-3 Hari	Butir	4.000,-	- Bobot telur antara 55-60g - Benluk oval - Besar indeks telur 74%
	- Ayam Buras	1-3 Hari	Butir	4.000,-	- Bobot telur antara 45-50g - Bentuk oval - Besar indeks telur 74%
6.	Telur Konsumsi Tidak Layak Tetras	1-5 hari	Butir	1.500,-	Baik
	- Ayam Buras				

2. UPT Balai Benih Ikan

No	Jenis Produksi	Ukuran	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Benih Ikan :				
	- Lele	3-5 cm	Ekor	50,-	Sehat
		5-7 cm	Ekor	60,-	Sehat
		7-8 cm	Ekor	90,-	Sehat
	- Patin	1 inci	Ekor	90,-	Sehat
		1,25 inci	Ekor	110,-	
		1,5 inci	Ekor	140,-	
		2 inci	Ekor	160,-	
	- Gurame	3-5 cm	Ekor	600,-	Sehat
		5-7 cm	Ekor	1.000,-	
		7-8 cm	Ekor	1.500,-	
		8-10	Ekor	2.000,-	
	- Nila	2-3 cm	Ekor	50,-	Sehat
		3-5 cm	Ekor	75,-	Sehat
		5-7 cm	Ekor	100,-	Sehat

No	Jenis Produksi	Ukuran	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
2.	- Koi	3-5 cm	Ekor	500,-	Sehat	
		5-7 cm	Ekor	1.000,-		
		7-8 cm	Ekor	3.000,-		
		8-10 cm	Ekor	5.000,-		
	- Baung	2-3 cm	Ekor	225,-	Sehat	
		3-5 cm	Ekor	250,-		
		5-7 cm	Ekor	300,-		
		8-10	Ekor	2.000,-		
	Ikan Konsumsi					
	- Nila	1	Kg	14.000,-		
- Patin	1	Kg	11.000,-			
- Gurame	1	Kg	23.000,-			
- Lele	1	Kg	12.000,-			

3. UPT Balai Benih dan Alsinta

No	Jenis Benih	Kelas Benih	Standar Mutu	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Benih Warna Label Kuning	Benih Perjenis/ BreederSeed (BS)	- Kadar Air Max : 13,0% - Kemurnian Fisik : 99,0% - Kotoran Benih Max 1,0% - Daya Tumbuh Min : 80,0% - Campuran Var.Lain : 0,0%	18.000,-	Per Kg	Di Produksi Oleh Pemulia Tanaman
2.	Benih Warna Label Putih	Benih Dasar/ Foundation Seed (FS)	- Kadar Air Max : 13,0% - Kemurnian Fisik : 99,0% - Kotoran Benih Max 80,0% - Campuran Var.Lain : 0,0%	14.000,-	Per Kg	Di Produksi Oleh BBI dan BBU
3.	Benih Warna Label Ungu	Benih Pokok/ Stock Seed (SS)	- Kadar Air Max : 13,0% - Kemurnian Fisik : 98,0% - Kotoran Benih Max 2,0% - Daya Tumbuh Min : 80,0% - Campuran Var.Lain : 2,0%	9.000,-	Per Kg	Di Produksi Oleh BBU dan Penangkar
4.	Benih Warna Label Biru	Benih Sebar/ Extension (ES)		7.000,-	Per Kg	Di Produksi Petani

WALIKOTA METRO,



WAHDI

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Metro
 Nomor : 5 Tahun 2021
 tentang Perubahan Ketiga Atas
 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Retribusi	Satuan (Per Ekor)	Harga	Keterangan
1.	Retribusi untuk Sapi/Kerbau/Kuda, terdiri dari :		30.000,-	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem);	Per Ekor	4.000,-	
	b. Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem);	Per Ekor	4.000,-	
	c. Pemakaian fasilitas Rumah Potong : - Tempat Pemotongan; - Tempat Pelayuan; - Kandang.	Per Ekor Per Ekor Per Ekor	10.000,- 6.000,- 6.000,-	
2.	Retribusi untuk Kambing/Domba, terdiri dari :		5.000,-	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem);	Per Ekor	1.500,-	
	b. Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem);	Per Ekor	1.500,-	
	c. Pemakaian fasilitas Rumah Potong : - Tempat Pemotongan; - Tempat Pelayuan; - Kandang.	Per Ekor Per Ekor Per Ekor	750,- 500,- 750,-	
3.	Retribusi untuk Babi, terdiri dari :		15.000,-	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem);	Per Ekor	7.000,-	
	b. Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem).	Per Ekor	8.000,-	
4.	Retribusi untuk Unggas, terdiri dari :		200,-	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Unggas sebelum dipotong (Ante Mortem);	Per Ekor	100,-	
	b. Pemeriksaan Unggas setelah dipotong (Post Mortem).	Per Ekor	100,-	
5.	Retribusi Angkutan Khusus Daging Sapi dan Kerbau	Per Ekor	20.000,-	
6.	Retribusi Pemeriksaan Ulang Daging/Karkas yang berasal dari luar :			
	Kota Metro yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Pemeriksaan oleh Petugas dari daerah asal :			
	a. Pemeriksaan ulang Daging Sapi, Kerbau, Kuda/Karkas;	Per Ekor	20.000,-	
	b. Pemeriksaan ulang Daging Kambing, Domba/Karkas;	Per Ekor	6.500,-	
	c. Pemeriksaan ulang Daging Babi/Karkas.	Per Ekor	6.500,-	

WALIKOTA METRO,



WAHDI